



P U T U S A N
NO 430 PK/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I. Mansyur Parawangsyah ahli waris Parawangsyah, bertempat tinggal di BTN Minasa Upa Blok C1 No.12, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harun Dudung, SH, Advokat berkantor di Jalan Sungai Pareman 57 No. 3, Makassar ;
Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat XIV/ Pemanding ;
- II . Supu Tawang bin Bangkebu, bertempat tinggal di RW.II./RT.A, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;
 - . Hasan Dg. Tayang, bertempat tinggal di RW.II/RT.A, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;
 - . H. Lallo, bertempat tinggal di RW. I/RT.B, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;
 - . H. Maro bin Ngewa, bertempat tinggal di RW.II/RT.D, Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;
 - . Hakim Dg Ramma, bertempat tinggal di RW.V/RT.C, Jalan Sultan Abdullah III, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar ;
 - . Labai'tung bin H. Sabe, bertempat tinggal di RW.II/RT.C, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;
 - . H. Acce, bertempat tinggal di RW.II/RT.C, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;
 - . Malolo Memang, bertempat tinggal di RW.II/RT.C, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;
 - . Kamaruddin, bertempat tinggal di RW.II/RT.C, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;Dalam hal ini memberi kuasa 1). Drs. Muh Alif Hamat Yusuf, SH., 2. Hasrum Malik, SH., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan A. Pangerang Pettarani No. 9, Kota Makassar ;

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. ... PK/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu para Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XIII/Para Pembanding ;

melawan :

Abd. Rahim Nuhung, bertempat tinggal di Jalan Ujung Pandang Baru 8/2, RT.008/RW.003, Kelurahan Wala-Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding ;

dan

- 1 Djuma Limpo, bertempat tinggal di RW.V/ RT.B, Jalan Sultan Abdullah III, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar ;
- 2 Gani Sattuang, bertempat tinggal di RW.II/ RT.C, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;
- 3 Dg Emba, bertempat tinggal di RW.I/RT.B, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;
- 4 Dg. Baji, bertempat tinggal di RW.II/RT.D, Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II/Tergugat V, VII, X, XII/para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi /para Tergugat XIV/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 2115 K/Pdt/2007, tanggal 8 Mei 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah empang seluas 2 ha, yang berada pada persil 22 D1, Kohir 41 C1 dulu masuk wilayah Kelurahan Bira, kemudian karena pemekaran kelurahan, maka tanah empang tersebut di atas sekarang masuk wilayah Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Dengan H. Subuh ;
- Timur : Dengan Doloking Dg Mile ;
- Selatan : Dengan Doloking Dg Mile ;
- Barat : Dengan Sungai ;

2. Bahwa tanah obyek sengketa pada butir satu (1) di atas Penggugat memperolehnya berdasarkan hibah dari orang tua para Tergugat I, II, V, VI, VIII, IX, XII, XIII, yaitu Bangkebua berdasarkan surat hibah tertanggal 15 September 1987 yang diketahui oleh ORK 07, Kelurahan Bira, yang disetujui pula oleh Djumma Limpo (Tergugat V) ;
3. Bahwa dasar pemberian hibah tersebut di atas oleh karena Penggugat pada tahun 1986 dipanggil oleh Bangkebua orangtua dari Tergugat I, II, V, VI, VIII, IX, XII dan XIII untuk mengurus tanahnya yang telah hilang dan telah menjadi tanah hehe (yang benar gg) dan untuk mengurus pula semua surat-suratnya, yaitu tanah seluas 5,65 ha, persil 22 D1, Kohir C1, termasuk tanah obyek sengketa sekarang ini ;
4. Bahwa pada tahun 1986 tersebut di atas Penggugat langsung mengurus tanah empang dan surat-suratnya dengan mengeluarkan biaya sendiri, maka pada tahun 1987 tanah empang milik dari Bangkebua yang berasal dari bapaknya yaitu Doloking tersebut Penggugat berhasil mengurusnya dan mengembalikannya pada Bangkebua ;
5. Bahwa tidak lama setelah pemberian hibah oleh Bangkebua, kemudian Bangkebua meninggal dunia dan tanah empang sebagai hibah tersebut di atas langsung dikuasai oleh para Tergugat I, II, V, VI, VIII, IX, XII dan XIII sampai dengan sekarang ini tanpa memperdulikan tanah hak milik dari Penggugat ;
6. Bahwa dengan melihat tanah empang milik Penggugat tersebut dikuasai oleh Tergugat I, II, V, VI, VIII, IX, XII dan XIII, maka Penggugat mengumpulkan Tergugat tersebut di atas untuk meminta dan mengembalikan tanah Penggugat, namun pada saat itu para Tergugat hanya mau menyerahkan kembali tanah tersebut yaitu $\frac{1}{4}$ (seperempat bagian dari luas tanah 5,65 ha) namun pihak Penggugat menolaknya karena harus sesuai surat hibah yaitu seluas 2 ha. Kemudian Penggugat mendatangi kembali para Tergugat terakhir pada tahun 2002, namun sekarang ini tidak mau memperdulikan lagi hak dari Penggugat tersebut ;
7. Bahwa pada tahun 1990 H. Parawangsyah Krg Tayang (telah meninggal dunia) orangtua dari Tergugat XIV mengajukan permohonan sertifikat hak milik terhadap tanah seluas 5,65 ha. Termasuk tanah milik Penggugat (tanah obyek sengketa), permohonan mana atas nama Dolo Krg. Mone dan mendengar atas permohonan sertifikat hak milik tersebut oleh Penggugat langsung mengajukan keberatan pada Badan Pertanahan Nasional Makassar pada bulan Maret tahun 1990 ;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 430 PK/Pdt/2010



8. Bahwa dengan melihat adanya surat keberatan dari Penggugat tersebut maka H. Parawangsyah Krg. Tayang meminta kepada Penggugat untuk mencabut kembali surat keberatan tersebut, dengan syarat bahwa Penggugat akan diberikan kembali tanah obyek sengketa yang seluas 2 ha. Nomor 133 persil 22 D1, Kohir 41 C1, Sebagaimana surat perjanjian tertanggal 5 Maret 1990 antara H. Parawangsyah Krg. Tayang (orang tua Tergugat XIV) dengan Penggugat dan dengan dasar perjanjian tersebut di atas, maka Penggugat mencabut keberatan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Makassar maka atas pencabutan tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional meneruskan permohonan sertifikat hak milik yang diajukan oleh orang tua Tergugat XIV yang akhirnya terhadap tanah seluas 5,65 ha, termasuk tanah obyek sengketa terbit sertifikat hak milik no. 795 Desa/Kelurahan Bira atas nama Dolo Karaeng Mone dan sekarang ini sertifikat hak milik no.795 Kelurahan Bira atas nama Dolo Karaeng Mone tersebut dikuasai oleh Tergugat XIV ;
9. Bahwa selaku pihak yang berhak, Penggugat sangat menaruh keberatan atas dikuasainya tanah milik Penggugat oleh para Tergugat ataupun oleh pihak lain yang siapa saja, sebab hal demikian sangat merugikan Penggugat;
 - . Bahwa oleh karena upaya-upaya perdamaian yang dilakukan Penggugat tidak pernah diperhatikan oleh para Tergugat, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat, kecuali menuntut ke Pengadilan Negeri Makassar seperti yang dilakukan sekarang ini ;
11. Bahwa di samping menuntut pengosongan dan pengembalian tanah obyek sengketa dan tuntutan lain yang bertalian, Penggugat menuntut pula pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kepada para Tergugat secara tanggung renteng, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan terlaksananya isi putusan ;
 - . Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia dan agar jangan sampai tanah obyek sengketa dialihkan pada pihak ketiga oleh para Tergugat, maka mohon terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaq) terhadap tanah obyek sengketa sekarang ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan menurut hukum penyitaan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar adalah sah dan berharga dan oleh karenanya dikuatkan ;
- 3 Menetapkan menuntut hukum bahwa tanah obyek sengketa 2 ha, persil 22 D1, Kohir 41 C1 yang terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Dengan H. Subuh ;
Timur : Dengan Doloking Dg Mile ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Dengan Doloking Dg Mile ;

Barat : Dengan Sungai ;

- 4 Menyatakan bahwa surat hibah tertanggal 15 September 1987 adalah sah menurut hukum ;
- 5 Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, dan Tergugat XIV ataupun orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa pada butir 3 (tiga) tersebut di atas dan menyerahkan pada Penggugat tanpa syarat apapun dan apabila perlu dengan bantuan Polisi atau aparat hukum lainnya ;
- 6 Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsong) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setiap hari kepada Penggugat bilamana mereka tidak mentaati putusan pada butir (3) di atas, dihitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan ditaatinya isi putusan tersebut ;
- 7 Menetapkan putusan ini dapat di jalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi ;
- 8 Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan Tergugat XIV untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi/para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Pertama-tama para Tergugat menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hak para Tergugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa ;
- Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman pertama sampai dengan halaman kedua mengajukan gugatan terhadap para Tergugat I, II, III, IV, VI, VIII, IX, XI, dan Tergugat XIII adalah salah alamat, sebab Tergugat I, II, III, IX, XI dan Tergugat XIII bukan berdomisili hukum tetap di Kecamatan Biringkanaya melainkan di Kecamatan Tamalanrea, sedangkan Tergugat VIII berdomisili hukum tetapnya saat ini di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya dan bukan di Kelurahan Parangloe, sehingga gugatan Penggugat tersebut jelas merupakan gugatan yang kabur (obscuur libel) terhadap kejelasan identitas para Tergugat oleh karenanya gugatan semacam ini haruslah dipandang tidak memenuhi syarat formilnya suatu gugatan yang baik dan sempurna dan sebagai konsekwensi/resiko hukumnya atas gugatan sedemikian itu haruslah dinyatakan hukum untuk tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 430 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada halaman ke tiga (3), Penggugat mengatakan mempunyai sebidang tanah seluas 2 ha yang berada pada persil 22 D1 Kohir 41 C1, dan seterusnya ;

Bahwa gugatan Penggugat tersebut sangatlah keliru, sebab tanah yang dimaksud Penggugat tersebut di atas adalah kepunyaan/milik Doloking Dg Mile sesuai surat girik/rincik tercatat atas nama Doloking Dg Mile bin Unjung Kohir no. 41 C1 dan bukan atas nama Bangke Bua selaku pihak pemberi hibah. Jika pihak yang memberikan atau yang menghibahkan atas tanah empang tersebut adalah Bangke Bua, seharusnya Penggugat tidak menuntut tanah yang berasal dari Kohir no. 41 C1 atas nama Doloking Dg Mile, melainkan menuntut tanah kepunyaan Bangke Bua selaku pemberi hibah, jadi cukup jelas dan nyata gugatan Penggugat tersebut mengidap kekeliruan dan sangat kabur (obscur libel) sehingga tidak memenuhi persyaratan formil sebagai suatu gugatan yang baik dan sempurna, sebab menyangkut obyek gugatannya tidak jelas, disamping itu pula Penggugat sangatlah keliru mengikut sertakan dan atau menempatkan Tergugat III i.c. H. Lallo dan Tergugat IV i.c H. Maro bin Ngewa dalam perkara ini sebagai Tergugat, sebab keduanya bukanlah ahli waris dari almarhum Bangke Bua melainkan ahli waris dari almarhumah Indo Ratu alias Almarhumah Tika Nurung, di samping itu jika Penggugat menggugat tanah yang berkaitan dengan untuk dan atas nama Doloking Dg Mile maka seharusnya saudara kandung Tergugat III i.c. H. Lallo ahli waris dari Tika Nurung dan saudara kandung Tergugat IV i.c. H. Maro bin Ngewa kesemuanya haruslah pula diikutkan/didudukkan sebagai tergugat dalam perkara ini, sehingga dengan tidak digugatnya saudara kandung Tergugat III dan IV tersebut menjadikan gugatan Penggugat tersebut semakin menunjukkan ketidak sempurnaan dan sebagai konsekwensi/resiko hukumnya atas gugatan sedemikian itu haruslah dinyatakan hukum tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) hal ini jelas merupakan pelanggaran-pelanggaran dari pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Gugatan Penggugat pada halaman ke empat (4) butir 6 (enam) mengatakan bahwa dengan melihat tanah milik Penggugat tersebut dikuasai oleh Tergugat I, II V, VI, VIII, IX, XII dan Tergugat XIII, Penggugat mengumpulkan Tergugat-Tergugat tersebut dan seterusnya ;

Bahwa gugatan Penggugat sangatlah keliru dan sangat mengada-ada, sebab Tergugat I, II, V, VI, VIII, IX, XII, dan Tergugat XIII sama sekali tidak mengenal Penggugat, terlebih lagi mengumpulkan Tergugat-Tergugat tersebut untuk minta dikembalikan tanahnya kepada Penggugat, sepengetahuan Tergugat I, II, V, VI, VIII, IX, XII, dan XIII tidak pernah pihaknya dikumpulkan oleh Penggugat dan sejak kapan Penggugat mempunyai tanah di atas persil no. 22, Kohir no. 41 C1, sepengetahuan para Tergugat tanah obyek sengketa kini tidak pernah dinyatakan hilang atau menjadi tanah hehe (yang benar gg) sehingga Penggugat mengurus pengembaliannya, dan jika benar



Penggugat dipanggil oleh Bangke Bua untuk mengurus pengembalian tanah tersebut, tentunya Penggugat dalam surat gugatannya menyebutkan pula tentang adanya surat kuasa mengurus dari Bangke Bua sebagai dasar dari menuntut hak, namun pada kenyataannya Penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebutkan tentang adanya kuasa untuk mengurus dari Bangke Bua, karena untuk membuktikan kebenaran Penggugat mengurus tanah yang disengketakan tersebut haruslah didasari oleh adanya surat kuasa, sebab sejak dari buyut para Tergugat : yaitu lelaki Unjung yang kemudian Kepala Doloking Dg Mile i.c. Kakek Tergugat-Tergugat hingga sampai sekarang ini kepada para Tergugat secara terus menerus menggarap tanah tersebut dan tidak pernah meninggalkannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang mengandung itikad buruk dan hendak merampas hak para Tergugat sehingga gugatan semacam ini haruslah dikesampingkan karena sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 11/Pdt.G/2004/PN.Mks tanggal 1 Oktober 2004 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, VI, VIII, IX, XI dan XIII seluruhnya ;

Dalam pokok perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas 2 ha, persil 22 D1, Kohir 41 C1 yang terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan batas-batas :
 - Sebelah utara dengan tanahnya H. Wahide, H. Sabang dan H. Subu ;
 - Sebelah timur dulu tanahnya H. Sinrang ;
 - Sebelah selatan dengan tanahnya H. Maudu ;
 - Sebelah barat dengan sungai ;

Adalah milik Penggugat berdasarkan surat hibah tertanggal 15 September 1987 ;

- Menyatakan bahwa surat hibah tertanggal 15 September 1987 adalah sah ;
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat ;
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan kepada Penggugat, sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan putusan ini ;
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan XIV untuk membayar biaya perkara yang timbul yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 989.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 430 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 93/PDT/2006/PT.MKS tanggal 29 Agustus 2006 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula para Tergugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 1 Oktober 2004, Nomor : 11/PDT.G/2004/PN.Mks, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum kepada Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2115 K/Pdt/2007 tanggal 8 Mei 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, Mansyur Parawansyah ahli waris Parawansyah dan para Pemohon Kasasi II 1. Supu Tawang bin Bangkebua, 2. Hasan Dg Tayang, 3. H. Lallo, 4. H. Maro bin Ngewa, 5. Hakim Dg Ramma, 6. Labai'itung bin H. Sabe, 7. H. Acce, 8. Malolo Memang, 9. Kamaruddin, tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi I dan para Pemohon Kasasi II/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor :2115 K/Pdt/2007 tanggal 8 Mei 2008 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat XIV/Pembanding pada tanggal 15 Desember 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat XIV/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2009) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 Mei 2009, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Mei 2009 itu juga ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor :2115 K/Pdt/2007 tanggal 8 Mei 2008 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, dan Tergugat XIII/Pembanding pada tanggal 15 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dahulu dahulu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, dan Tergugat XIII/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2009) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Juni 2009, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Juni 2009 itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 13 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 3 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I/Tergugat XIV/Pembanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa permohonan peninjauan kembali ini diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu sebagai Tergugat XIV/Pembanding/Pemohon Kasasi I atas dasar Pasal 67 huruf b, huruf e, dan huruf f Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Bahwa Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 yang berbunyi : “Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan”.

Bahwa Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung : “Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain”.

Bahwa Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 yang berbunyi : “Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”.

I. Alasan permohonan Peninjauan Kembali pertama, berdasarkan Pasal 67 huruf b ;

Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Mei 2008 Nomor : 2115 K/Pdt/2007 sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan karena adanya bukti baru (novum) yang sangat menentukan, bukti mana baru saya ketahui dari saudara saya yaitu H. Abd. Rasjid Parawangsa sekitar bulan Februari 2009 dan bukti tersebut belum pernah dilampirkan atau diajukan sebagai bukti baik pada Judex Facti Pengadilan Negeri Makassar maupun pada pemeriksaan banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan. Adapun bukti yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 430 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 20 Juni 1995 Nomor : 219/Pts.Pdt.G/1994/PN.Uj.Pdg, dalam perkara antara H. Parawangsa Karaeng Tayang (Ayah Pemohon PK) dkk sebagai Penggugat melawan H. Lallo dkk (turut Termohon PK II) sebagai Tergugat yang diberi tanda bukti PK-1 ;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, tanggal 17 Juni 1996, Nomor : 78/Pdt/1996/PT.Uj.Pdg, dalam perkara antara H. Lallo dkk sebagai Pembanding melawan H. Parawangsa karaeng Tayang sebagai Termohon Banding, yang diberi tanda bukti PK-2 ;
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 Desember 1999 Nomor : 198 K/Pdt/1997 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara antara H. Lallo dkk sebagai Pemohon Kasasi melawan H. Parawangsa Karaeng Tayang dkk sebagai Termohon Kasasi, yang diberi tanda bukti PK-3 ;
4. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Februari 2007 Nomor : 310 PKJ/Pdt/2006 dalam perkara antara H. Lallo dkk sebagai Pemohon Peninjauan Kembali melawan H. Parawangsa Karaeng Tayang dkk sebagai Termohon Peninjauan Kembali, yang diberi tanda bukti PK-4 ;
5. Sertifikat (tanda bukti hak) no. 795 Desa/Kelurahan Bira (yang sekarang Kelurahan itu bernama Parangloe), Kecamatan Biringkanaya yang sekarang Kecamatan itu bernama Tamalanrea), Kotamadya Ujung Pandang (sekarang ini bernama Kota Makassar) diberi tanda bukti PK-5, yang mana dalam pendaftaran peralihan hak telah beralih pada ahli warisnya yaitu :
 - . H. Parawangsa Karaeng Tayang ;
 - . A. Mappi Karaeng Sila ;
 - . Badayo Karaeng Memang ;
 - . Mattoreang Karaeng Ramma ;
 - . Patahuddin Karaeng Pali ;
 - . Abdullah bin Hamdja ;

Yang dahulu sertifikat tersebut atas nama Dolok Kareang Mone.

Bahwa ke lima bukti baru (novum) tersebut di atas apabila ditampilkan pada pemeriksaan Judex Facti baik tingkat pertama maupun tingkat banding, maka putusannya akan lain, yaitu Pengadilan Negeri Makassar tidak akan mengabulkan gugatan Penggugat atau menolak Abd. Rahim Nuhung tersebut (sekarang Termohon PK).

Bahwa bukti yang diberi tanda PK-1, PK-2, PK-3, dan PK-4, PK-5 tersebut sangat mendukung dalil-dalil jawaban dan bantahan Pemohon PK/dahulu Tergugat XIV/Pembanding/Pemohon Kasasi I, yang menerangkan bahwa empang sengketa adalah milik dan atas nama Dolok Karaeng Mone yang kemudian beralih kepada ahli warisnya masing-masing bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. Parawangsa Karaeng Tayang ;
 - . A. Mappi Karaeng Sila ;
 - . Badayo Karaeng Memang ;
 - . Mattoreang Karaeng Ramma ;
 - . Patahuddin Karaeng Pali ;
 - . Abdullah bin Hamja ;

Bahwa kualitas bukti Peninjauan Kembali yang diberi tanda PK-1, -2, -3, -4 dan -5 adalah membuktikan adanya hak H. Parawangsa Karaeng Tayang (orang tua Pemohon PK) dan ahli waris lainnya terhadap obyek sengketa perkara Nomor : 11/Pdt.G/2004/PN.Mks yang oleh Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dihilangkan.

Bahwa bukti Peninjauan Kembali (PK-1) berupa putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 20 Juni 1995 Nomor : 219/Pts.Pdt.G/1994/PN.Uj.Pdg, dalam perkara antara H. Parawangsa Karaeng Tayang (Ayah Pemohon PK) dkk sebagai Penggugat melawan H. Lallo dkk (turut Termohon PK II) sebagai Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam pokok perkara :

- . Menolak gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- . Menyatakan bahwa para Penggugat adalah pemilik atas obyek sengeta ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa I, II, III, IV, dan VI yang menguasai obyek sengketa tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I, II, III, dan VI serta orang-orang yang mendapat dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkannya kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa beban apapun ;
5. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya ;

Dengan demikian terbukti kalau tanah yang digugat oleh Termohon PK/dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II bukan tanah milik pemberi hibah Bangke Bua (orang tua Turut Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat I, II, III, IV, VI, VIII, IX, XI, XIII/para Pembanding/Pemohon Kasasi II).

Bahwa demikian juga bukti Peninjauan Kembali (PK-2) berupa putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 17 Juni 1996 Nomor : 78/Pdt/1996/PT.Uj.Pdg dalam perkara antara H. Lallo dkk sebagai Pembanding melawan H. Parawangsa Karaeng Tayang sebagai Termohon Banding, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 20 Juni 1995 Nomor : 219/Pdt.G/1994/PN.Uj.Pdg.

Bahwa bukti Peninjauan Kembali (PK-3) berupa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 Desember 1999 Nomor : 198 K/Pdt/1997 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara antara H. Lallo dkk sebagai Pemohon Kasasi

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 430 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan H. Parawangsa Karaeng Tayang dkk sebagai Termohon Kasasi, yang membenarkan putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 20 Juni 1995 Nomor : 219/Pts.Pdt.G/1994/PN.Uj.Pdg dan putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 17 Juni 1996 Nomor : 78/Pdt/1996/PT.Uj.Pdg.

Bahwa demikian pula bukti Peninjauan Kembali (PK-4) berupa putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Februari 2007 Nomor : 310 PK/Pdt/2006 dalam perkara antara H. Lallo dkk sebagai Pemohon Peninjauan Kembali melawan H. Parawangsa Karaeng Tayang dkk sebagai Termohon Peninjauan Kembali, yang membenarkan putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 20 Juni 1995 Nomor : 219/Pts.Pdt.G/1994/PN.Uj.Pdg (bukti PK-1), putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 17 Juni 1996 Nomor : 78/Pdt/1996/PT.Uj.Pdg (PK-2) dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 Desember 1999 Nomor : 198 K/Pdt/1997 (bukti PK-3).

Bahwa kesimpulan dari keempat bukti baru (novum) tersebut adalah membuktikan adanya hak kepemilikan secara hukum orang tua Pemohon Peninjauan Kembali bersama ahli waris lainnya terhadap empang obyek sengketa yang sekarang dimenangkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Abd. Rahim Nuhung) yang sekaligus juga membuktikan kalau ternyata orang tua turut Termohon Peninjauan Kembali I yang bernama Bangkebua (pemberi hibah) tidak berhak atas empang obyek sengketa yang dihibahkan tersebut sehingga dengan demikian hibah tersebut harus dibatalkan.

Bahwa berdasarkan uraian dari alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas maka putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2115 K/Pdt/2007, tanggal 8 Mei 2008 harus dibatalkan dan selanjutnya menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut.

II. Alasan Peninjauan Kembali adanya putusan yang bertentangan satu dengan yang lain Pasal 67 huruf e :

Bahwa terbukti adanya dua putusan perdata yang saling bertentangan antara putusan yang satu dengan putusan lainnya pada tingkat peradilan yang sama dalam obyek sengketa yang sama, yakni putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 11/Pdt.G/2004/PN.Mks, tanggal 1 Oktober 2004 Jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 93/Pdt/2005/PT.Mks, tanggal 29 Agustus 2006 Jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2115 K/Pdt/2007 tanggal 8 Mei 2008 (yang dimohonkan PK) bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 20 Juni 1995 Nomor : 219/Pts.Pdt.G/1994/PN.Uj.Pdg, putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 17 Juni 1996 Nomor : 78/Pdt/1996/PT.Uj.Pdg, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 Desember 1999 Nomor : 198 K/Pdt/1997 dan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2007 Nomor : 310 PK/Pdt/2006 (yang diajukan sebagai novum yang diberi tanda PK-1, PK-2, PK-3, dan PK-4) dalam perkara a quo.

III. Alasan Peninjauan Kembali adanya kekeliruan yang nyata berdasarkan Pasal 67 huruf f :

Bahwa putusan tersebut mengandung kekeliruan yang nyata oleh karena baik pada tingkat *Judex Facti* maupun pada tingkat *Judex Juris* (Mahkamah Agung) sama sekali tidak memperhatikan kekuatan bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali pada tingkat *Judex Facti* yang diberi tanda T.14.4 berupa sertifikat hak milik no. 795 Desa Bira tanggal 22 Mei 1990 surat ukur no. 3199/1987 tanggal 9 Desember 1987 luas 56.661 M2 atas nama : 1. Parawangsa Karaeng Tayang, 2. A. Mappi Karaeng Sila, 3. Badayo Karaeng Memang, 4. Mattoreang Karaeng Ramma, 5. Patahuddin Karaeng Pali, 6. Abdullah bin Hamdja.

Bahwa surat bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali pada tingkat *Judex Facti* yang diberi tanda T.14.4 berupa sertifikat hak milik no. 795 Desa Bira, tanggal 22 Mei 1990 surat ukur no. 3199/1987 tanggal 9 Desember 1987 luas 56.661 M2 atas nama : 1. Parawansyah Karaeng Tayang, 2. A. Mappi Karaeng Sila, 3. Badayo Karaeng Memang, 4. Mattoreang Karaeng Ramma, 5. Patahudiin Karaeng Pali, 6. Abdullah bin Hamdja adalah akta otentik dimana nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada sertifikat hak milik tersebut sebagai akta otentik adalah sempurna dan mengikat, sehingga apa yang tercantum didalamnya harus diterima kebenarannya, sepanjang pihak lawan tidak dapat membuktikan ketidakbenaran akta tersebut.

Bahwa selain dari pada itu bukti T.14.4 tetap sah dan berlaku karena tidak pernah dibatalkan, bahkan surat bukti T.14.4 tersebut yang menjadi dasar hak orang tua Pemohon Peninjauan Kembali sudah dikukuhkan kebenarannya dalam putusan Pengadilan sebagaimana yang dijadikan bukti baru (novum) dalam perkara a quo yang diberi tanda PK-1, PK-2, PK-3, dan PK-4.

Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara a quo, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana kami uraikan di bawah ini sebagai berikut :

- I Adapun Novum, yakni bukti baru yang belum pernah diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama dan pemeriksaan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi berupa :
 1. Surat keterangan kewarisan tertanggal 8 Januari 2009 yang dibuat oleh Lurah Parangloe dan Camat Tamalanrea.
 2. Silsila yang ditandatangani oleh Imam, Kelurahan Bira yang diketahui Lurah Bira tertanggal 5 Januari 1995.
- II. Kedua Novum yang diajukan dalam peninjauan kembali ditemukan pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2009 oleh Kamaruddin yang telah di sumpah pada tanggal

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 430 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Juni 2009 di hadapan Notaris/PPAT Ina Kartika Sari, SH di Makassar bukti serta acara penyempahan terlampir.

Penjelasan bukti PK.I

Bukti PK.I yang baru ditemukan tersebut, membuktikan bahwa Bangkebua bukanlah satu-satunya ahli waris dari Doloking Dg. Mile dan masih ada ahli waris lain, sehingga tindakan Bangkebua yang memberi hibah kepada Abd. Rahim Nuhung telah merugikan ahli waris lainnya.

- Bangkebua sama sekali tidak berhak untuk menghibahkan tanah budel warisan tanpa melibatkan ahli waris lainnya yang juga menguasai dan memiliki hak atas tanah obyek sengketa apalagi hibah yang dilakukan oleh Bangkebua hanya diketahui oleh Ketua RT yang sama sekali tidak punya kewenangan dalam hal melakukan peralihan hak atas tanah, sehingga apa yang telah dilakukan oleh Bangkebua telah merugikan ahli waris lainnya dan hibah batal demi hukum dan tidak memenuhi syarat.
- Bahwa tanah obyek hibah adalah budel warisan dari Doloking Dg. Mile, bukan satu-satunya ahli waris atas nama Bangkebua sehingga peralihan hak milik yang dilakukan oleh Bangkebua kepada Abd. Rahim Nuhung adalah batal demi hukum dan tidak memenuhi syarat karena tidak melibatkan ahli waris lainnya dari Doloking Dg. Mile selaku pemilik sah atas tanah obyek sengketa.
- Bahwa bukti tertulis Penggugat semula (vide P-2 s/d 7) justru menguatkan bukti kepemilikan sah dan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Pemohon Peninjauan Kembali.
- Bahwa masih terdapat ahli waris sah dari Doloking Dg. Mile yang tidak didudukkan dalam perkara sejak semula sebagai pihak yang juga berhak atas tanah obyek sengketa yaitu : Indoratu dan Tikanurung.

Penjelasan Bukti PK.2

- Bukti PK.2 silsilah Doloking Dg. Mile telah menunjukkan bahwa benar Doloking Dg. Mile memiliki keturunan dan harta benda miliknya yang terletak di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar persil 22 D1 Kohir 41 C1 seluas 5,65. Setelah almarhum meninggal, tanpa ada ruang waktu secara otomatis seluruh harta bendanya beralih kepada para ahli warisnya.
- Obyek sengketa adalah milik Doloking Dg. Mile qq para ahli warisnya yg telah dimiliki dan dikuasai sejak tahun 1942 sampai sekarang, bukti T1, T2, T3, T4, T5, T6, T8, T9, T11, T13, VI dan Mansyur Parawansyahsama sekali tidak pernah berada di lokasi tanah obyek sengketa baik untuk mengurus, menguasai apalagi untuk memiliki karena tanah obyek sengketa awalnya merupakan tanah darat yang telah dikelola berubah menjadi empang produktif (menghasilkan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apalagi hukum telah membenarkan penguasaan yang dilakukan dengan itikat baik atas barang tidak bergerak selama 30 tahun sudah merupakan pemilikan yang sah.

- Doloking Dg. Mile qq para ahli waris Sup Tawang bin Bangkebua, dkk adalah pemilik sah atas bidang tanah Persil 22 D1 Kohir 41 C1 luas, 5,65 ha, sejak dalam penguasaan tahun 1942 sampai sekarang telah melakukan kewajibannya kepada negara untuk membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dan sekali lagi para Pemohon Peninjauan Kembali mempertegas bahwa Mansyur Parawansyah secara fisik tidak pernah menguasai obyek sengketa apalagi membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) kepada negara.

- Bahwa obyek sengketa tidak pernah dikuasai oleh Mansyur Parawangsa karena bukti kepemilikannya tidak merupakan bagian dari tanah obyek yang sekarang dalam penguasaan penuh ahli waris Doloking Dg. Mile sehingga sertifikat atas nama Dolo Kr. Mone qq para ahli warisnya adalah tidak sah dan tidak mengikat para Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa putusan pada tingkat pertama sampai kasasi telah mengandung tipu muslihat dari pihak Termohon Peninjauan Kembali maupun turut Termohon Peninjauan Kembali karena disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemberi hibah dalam hal ini Bangkebua tidak memenuhi syarat dalam melakukan penghibaan terhadap Abd. Rahim Nuhung dan telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pertanahan.

Alasannya :

- a Bangkebua tidak tahu membaca dan menulis.
- b Djuma Limpo tidak tahu membaca dan menulis.
- c Pada saat penghibaan dilakukan Bangkebua dalam keadaan sakit (berada di rumah sakit).
- d Konsep Hibah dibuat sendiri oleh si penerima hibah (Abd. Rahim Nuhung). L. Obyek yang dihibahkan oleh Bangkebua adalah budel warisan yang belum pernah terbagi sesama ahli waris dari Doloking Dg. Mile.
- e Bahwa obyek hibah yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali Abd. Rahim Nuhung telah hilang, sama sekali tidak benar. Oleh sebab fakta hukumnya tanah tersebut sejak tahun 1942 sampai dengan 1995 (sampai sekarang) masih tetap dalam kepemilikan dan penguasaan para ahli waris Doloking Dg. Mile.
- f Hibah yang dilakukan oleh Bangkebua kepada Abd. Rahim Nuhung tidak dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang (PPAT) dan tidak terdaftar dalam buku tanah pada BPN setempat disamping itu pemberi hibah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sakit pada waktu pemberian hibah tersebut serta tidak tahu membaca surat sehingga patut dianggap tidak paham tentang syarat pemberian hibah tanah tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, baik fakta maupun peristiwa hukum sangat jelas bahwa proses hukum mulai dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi telah mengandung tipu muslihat dari pihak Termohon Peninjauan Kembali Abd. Rahim Nuhung.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, oleh karena surat bukti PK-1, PK-2, PK-3, PK-4 dalam perkara antara Parawangsyah dan kawan-kawan melawan Haji Lalo dan kawan-kawan telah menetapkan bahwa Parawangsyah dan ahli warisnya adalah pemilik atas obyek sengketa.

Bahwa surat bukti PK-1 sampai dengan PK-4 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap terlebih dahulu daripada putusan kasasi Nomor : 2115.K/Pdt/2007, tanggal 8 Mei 2008 sehingga putusan kasasi tersebut harus dibatalkan, lagi pula sertifikat Hak Milik Nomor : 795 tahun 1990 (bukti surat PK-V) tersebut telah ada sebelum putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 11/Pdt.G/2004/PN. Mks, tanggal 23 September 2004 ;

Bahwa sertifikat Nomor : 795 dikeluarkan tanggal 22 Mei 1990, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Makassar diucapkan tanggal 23 September 2004, dari bukti PK-I sampai dengan PK-IV, yaitu berupa putusan Pengadilan Negeri, putusan Pengadilan Tinggi, putusan Mahkamah Agung, dan putusan Peninjauan Kembali membuktikan bahwa Parawangsyah dan ahli warisnya adalah yang berhak terhadap obyek sengketa, sedangkan Bangkebua sebagai pemberi hibah tanah obyek sengketa tersebut adalah bukan pemilik tanah tersebut, sehingga tidak berhak menghibahkan tanah budel warisan (tanah obyek sengketa) tersebut tanpa ahli waris lainnya. Apalagi hibah tersebut diberikan berdasarkan surat hibah yang hanya diketahui ketua RT, oleh karenanya peralihan dari Bangkebua kepada Abd. Rahim Nuhung adalah tidak sah/batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali lainnya menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Mansyur Parawangsyah ahli waris almarhum Parawangsyah dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 2115 K/Pdt/2007 tanggal 8 Mei 2008 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam peninjauan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Mansyur Parawangsyah ahli waris almarhum Parawangsa tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 2115 K/Pdt/2007 tanggal. 8 Mei 2008 ;

MENGADILI KEMBALI :

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH., MH., dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tjandra Dewajani, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-Anggota :
Ttd/H. Achmad Yamanie,SH.,MH.

Ketua Majelis :
Ttd/Dr.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.

Ttd/Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Panitera Pengganti :
Ttd/Tjandra Dewajani, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali ...	<u>Rp.2.489.000,- +</u>	
J u m l a h	Rp.2.500.000,-	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 430 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 196.103.13.1.98803.1.003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)